

Tantangan Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Korupsi

Nur Azizah¹, Kayla Chairunnisa Arifin², Rafi Bayu Saputra³

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Intansi : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412.

Email: azizah4796@gmail.com, kaylachairunnisaarifin@gmail.com, rafibayusaputra21@gmail.com

Abstract

Preserving the unity of the Indonesian people is a fundamental obligation of Pancasila as the nation's philosophy and foundation. However, in contemporary reality, the implementation of Pancasila values faces significant challenges due to the widespread phenomena of radicalism and corruption that threaten national integration. This research aims to analyze the primary barriers to applying Pancasila values in addressing these two threats and to formulate effective resolution strategies. The research approach employed is a library study, where secondary data from scientific journals, books, and government documents are analyzed through a descriptive-qualitative method to build a comprehensive framework. The findings indicate that the challenge of radicalism is rooted in the inability of the educational and social systems to internalize the values of pluralism, as well as the massive spread of extremist ideologies in digital spaces. On the other hand, the challenge of combating corruption is closely related to the weak practice of integrity, honesty, and social justice within the bureaucracy and public leadership. Although Pancasila is recognized as a solid foundation, its effectiveness remains hindered by a lack of deep understanding, low community participation, and a persistent gap between formal norms and social reality. As a solution, this article suggests strengthening Pancasila-based character education from an early age, ensuring fair and transparent law enforcement, and fostering active collaboration between the government, legal institutions, and society. Through an integrated strategy encompassing public policy and digital literacy, Pancasila can be recontextualized as a strategic instrument to strengthen ideological resilience, preserve diversity, and reinforce the moral integrity of the Indonesian nation in the modern era.

Keywords: Pancasila , Radicalism , Corruption , Law Enforcement , National Character.

Abstrak

Menjaga persatuan rakyat Indonesia merupakan kewajiban fundamental Pancasila sebagai filsafat dan landasan negara. Namun, dalam realitas kontemporer, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius akibat maraknya fenomena radikalisme dan korupsi yang mengancam integrasi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam penerapan nilai Pancasila guna mengatasi kedua ancaman tersebut serta merumuskan strategi pemecahan yang efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, di mana data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pemerintah dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk membangun kerangka berpikir yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan radikalisme berakar pada ketidakmampuan sistem pendidikan dan sosial dalam menginternalisasi nilai pluralisme, serta masifnya persebaran ideologi ekstrem di ruang digital. Di sisi lain, tantangan pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan lemahnya pengamalan integritas, kejujuran, dan keadilan sosial dalam praktik birokrasi serta kepemimpinan publik. Meskipun Pancasila diakui sebagai fondasi yang kuat, efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya pemahaman mendalam, rendahnya partisipasi masyarakat, dan adanya kesenjangan antara norma formal dengan realitas sosial. Sebagai solusi, artikel ini menyarankan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Melalui strategi terintegrasi yang mencakup kebijakan publik dan literasi digital, Pancasila dapat direaktualisasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ideologi, memelihara kebhinekaan, dan memperkokoh integritas moral bangsa Indonesia di era modern.

Kata Kunci: Pancasila , Radikaisme , Korupsi , Penegakan Hukum , Karakter Bangsa

PENDAHULUAN

Pancasila, filsafat yang menjadi landasan NKRI, menguraikan lima prinsip sebagai berikut: “Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara yang mampu menjaga persatuan, menguatkan moral, dan menghindarkan bangsa dari berbagai ancaman.

Namun, dalam prakteknya, pengamalan nilai-nilai Pancasila mengalami banyak hambatan. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila menghadapi tantangan serius terkait radikalisme. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta kemunculan paham ekstrem yang memanfaatkan ruang daring, menjadi pemicu meningkatnya kerentanan bangsa terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Baok (2022). Ketahanan nasional di tengah ancaman ekstremisme serta terorisme dapat ditingkatkan melalui penerapan nilai-nilai spiritual serta beragam prinsip Pancasila, menurut sebuah penelitian (Anindya, 2024).

Di sisi lain, korupsi juga merupakan tantangan besar yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-Pancasila dalam

praktik kehidupan publik. Menurut studi hukum dan filsafat, UU Pemberantasan Korupsi telah memasukkan beberapa prinsip Pancasila (seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia), namun prinsip-prinsip keyakinan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah belum sepenuhnya diwujudkan. Siagian (2023). Kajian lain menemukan bahwa, di kalangan generasi muda, kesadaran akan nilai Pancasila sebagai dasar antikorupsi masih belum optimal. Reski (2023). Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara nilai filosofis Pancasila dan realitas implementasi di lapangan sehingga Pancasila belum secara maksimal menjadi pedoman yang hidup dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam menangkal dua ancaman besar: radikalisme dan korupsi. Tantangan-tantangan yang muncul antara lain: lemahnya pendidikan karakter pendidikan nilai, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sila-sila Pancasila, lemahnya penegakan hukum dan budaya institusional, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan nilai penerapan.

Atqiya (2024). Diperlukan pendidikan karakter pancasila, pemahaman masyarakat terhadap sila sila pancasila, penegakan hukum yang adil dan budaya lembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan penerapan karakter pancasila.

Korupsi menjadi isu yang sangat sulit diatasi di Indonesia, menurut penelitian Maharani (2021), yang relevan dengan studi

ini. Korupsi melemahkan karakter masyarakat Indonesia dan menghambat kemajuan serta perekonomian, di antara dampak lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hastangka (2021) menunjukkan bahwa meningkatnya ekstremisme di Indonesia merupakan akibat dari tekanan sosial untuk menerima dan mematuhi kebenaran dan nilai-nilai tertentu.

Kebaruan dari penelitian ini adalah tentang tantangan Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan korupsi. Mengacu atas latar belakang tersebut, studi ini mempunyai tujuan untuk menganalisa tantangan implementasi Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan korupsi, serta merumuskan strategi yang efektif dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Salah satu strategi penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah teknik penelitian perpustakaan, yang melibatkan penelusuran sejumlah bahan teks yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang tantangan dalam memerangi ekstremisme dan korupsi sambil menerapkan prinsip-prinsip Pancasila.

Buku, jurnal ilmiah, temuan studi sebelumnya, dokumen pemerintah, dan sumber informasi lainnya merupakan bagian

dari apa yang disebut “penelitian literatur,” yang didefinisikan oleh Zed (2018) sebagai serangkaian prosedur yang meliputi membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari perpustakaan. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis dan sintesis terhadap literatur yang sudah ada.

Menurut Sugiyono (2019), tujuan tinjauan pustaka adalah untuk mengumpulkan data sekunder teoretis dan konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini bersifat kualitatif karena berfokus pada analisis makna dan hubungan antar-konsep dalam berbagai sumber.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena, penelitian kualitatif (yang mencakup penelitian literatur) berusaha untuk menafsirkan makna data yang ditemukan dalam konteks aslinya (Moleong, 2021). Sementara itu, Suryabrata (2020) menegaskan bahwa penelitian kepustakaan penting dilakukan untuk membangun kerangka berpikir teoritis yang kuat sebelum penelitian empiris dilakukan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami fenomena sosial dan ideologis secara komprehensif tanpa harus melakukan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat, pandangan dunia, dan negara Indonesia didasarkan pada Pancasila. Akar kata “Pancasila” dalam bahasa Sanskerta adalah “panca,” yang berarti “lima,” dan “sila,” yang berarti ‘prinsip’ atau “landasan.” Oleh karena itu, lima pilar yang menjadi landasan negara dan bangsa Indonesia berasal dari Pancasila. Soekanto (2002) menyatakan bahwa sistem nilai yang dikenal sebagai Pancasila mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan digunakan sebagai landasan untuk menetapkan undang-undang, standar sosial, dan kebijakan pemerintah. Pada saat yang sama, Yamin (1959) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang mulia dan perlu diterapkan secara menyeluruh. Pancasila adalah kode moral dan etika yang mengatur bagaimana warga negara dan pejabat pemerintah seharusnya bertindak, menurut Notonagoro (1980). Suryadinata (2017) adalah ahli dalam bidang Pancasila sebagai filsafat politik. Soekarno (1945) berargumen bahwa penolakan terhadap radikalisme dalam budaya Indonesia mengarah pada sintesis Pancasila. Menurut Wahid (2001), Pancasila merupakan alat yang berguna dalam pencarian identitas nasional. Menghadirkan Pancasila ke masa kini adalah hal yang dibahas oleh Zaenul Slam (2020).

Persatuan Indonesia, Percaya kepada Satu Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan dan

Peradaban bagi Seluruh Bangsa, Demokrasi yang Dipandu oleh Kebijaksanaan dalam Musyawarah dan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah lima pilar yang membentuk Pancasila. Ada beberapa jenis sumber yang berkontribusi terhadap Pancasila. Pancasila muncul dari konteks sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk sidang BPUPKI, Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penulis: Jimly Asshiddiqie Menurut sosiolog, Pancasila mencerminkan pengetahuan lokal masyarakat Indonesia karena didasarkan pada prinsip-prinsip sosial yang ada seperti kerja sama, musyawarah, dan kesepakatan serta tradisi lokal. Menurut Koentjaraningrat (2002), secara hukum, Konstitusi 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan kerangka acuan bagi semua peraturan dan undang-undang. Indrati, Maria Farida (2010) Pancasila adalah sistem prinsip moral dan etika nasional dan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis nilai-nilai universal termasuk kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pada tahun 2011, Harun Nasution menyatakan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofi, standar hukum, dan moralitas sosial yang mengatur setiap aspek kehidupan di Indonesia, selain sebagai simbol negara.

Pancasila merupakan landasan normatif hukum Indonesia, filosofi nasional, dan dasar negara. Di sisi lain, dalam ranah politik,

birokrasi, dan kehidupan sosial, ide-ide Pancasila jarang sepenuhnya diwujudkan. Baok, Suardana, dan Saingo (2022) berargumen bahwa Pancasila memiliki dua fungsi: sebagai dasar resmi negara dan sebagai pemersatu nasional serta pelindung terhadap ide-ide asing yang menantang karakter unik Indonesia. Perilaku sosial dan politik yang menghormati kemanusiaan, keadilan sosial, dan keilahian diperlukan agar Pancasila dapat diimplementasikan.

Namun, banyak orang masih belum benar-benar memahami Pancasila dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini telah menyebabkan kepanikan moral dan hilangnya kebanggaan nasional, yang membuka jalan bagi pertumbuhan ekstremisme dan korupsi di semua lapisan masyarakat. Selain itu, birokrasi terhambat dalam upaya menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan akibat perilaku moral yang bobrok dari pemimpin publik dan pejabat negara. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, kejujuran, dan pertanggungjawaban belum berkembang menjadi norma dalam pelaksanaan kebijakan publik dan legislasi, menurut studi Anindya (2024).

Radikalisme, dalam arti yang paling luas, berasal dari istilah Latin *radix*, yang berarti akar. Dalam konteks politik dan sosial, radikalisme dapat didefinisikan sebagai gerakan atau filsafat yang bertujuan untuk menggulingkan institusi politik, ekonomi,

sosial, atau agama yang sudah mapan melalui metode kekerasan atau cara-cara yang tidak konvensional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendefinisikan radikalisme sebagai ideologi atau sikap ekstrem yang menantang norma dan kebijakan yang sudah mapan dalam upaya untuk membawa perubahan fundamental dalam kebijakan atau administrasi nasional.

Penyebaran ideologi ekstremis melalui platform online merupakan ancaman besar bagi prinsip-prinsip nasional yang mendasar, menurut Siagian dan Rumahlatu (2023). Dalam konteks ini, penguatan persatuan nasional di tengah keragaman harus berpusat pada Persatuan Indonesia, pilar ketiga Pancasila. Karena penggantian diskursus dan diskusi dengan polarisasi dan fanatisme berbasis ideologi, radikalisme juga menandakan penurunan penerapan prinsip keempat, yaitu Demokrasi yang Dipimpin oleh Kebijakan Diskusi/Perwakilan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengadopsi ideologi Pancasila secara kuat tercermin dalam fenomena ini. Pemisahan politik, fanatisme, dan ujaran kebencian seringkali mengalahkan martabat manusia, kerja sama, dan dialog. Temuan mereka menyoroti pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam memperkuat ketahanan ideologis, terutama di kalangan kelompok agama dan pendidikan.

Atqiya dkk. (2024) mencatat bahwa kegagalan reformasi hukum pidana yang berakar pada prinsip-prinsip ideologis nasional secara langsung terkait dengan radikalisme. Langkah-langkah hukum dan sosial yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial harus mendampingi inisiatif deradikalisasi.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur yang telah dikaji, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan korupsi terletak pada lemahnya internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam sistem pendidikan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat. Radikalisme berkembang bukan semata-mata karena faktor ideologis eksternal, melainkan karena kegagalan sistem sosial dan pendidikan dalam menanamkan nilai pluralisme, musyawarah, dan persatuan secara konsisten, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi.

Sementara itu, korupsi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang secara formal telah berlandaskan Pancasila dengan praktik birokrasi dan tata kelola publik yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai integritas, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang belum konsisten, lemahnya budaya integritas, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor

penghambat aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, arah temuan penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan normatif Pancasila sebagai dasar negara, melainkan pada aspek implementasi dan pembudayaan nilai-nilainya. Oleh karena itu, strategi penguatan harus difokuskan pada revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila, konsistensi penegakan hukum, keteladanan kepemimpinan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi ini menjadi kunci agar Pancasila tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman praksis dalam menghadapi ancaman radikalisme dan korupsi.

Kata Latin *corruptio* dan *corruptus*, yang berarti tindakan busuk, jahat, atau rusak, merupakan akar etimologis dari istilah Inggris "corruption". Korupsi berarti menyimpang dari kewajiban atau menyalahgunakan posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi dalam bahasa Inggris. "Tindakan ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara." Hal ini sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Republik Indonesia (UU Nomor 31 Tahun

1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 secara bersamaan)".

Menurut Klitgaard (1998), korupsi terjadi ketika seseorang memiliki wewenang dan diskresi yang berlebihan (kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa pertanggungjawaban). Korupsi, menurut Alatas (1987), adalah "penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi," dan hal ini dapat manifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada suap, nepotisme, dan ketidakmoralan. Penyalahgunaan wewenang resmi untuk keuntungan pribadi adalah apa yang disebut TI (2023) sebagai korupsi.

Korupsi menunjukkan bahwa otoritas publik tidak menganggap serius keadilan sosial dan kewajiban moral, kata Anindya (2024). Ia menjelaskan bahwa kurangnya kepemimpinan moral pejabat publik dan pengawasan yang tidak memadai menyebabkan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak merata, meskipun undang-undang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial.

Kebijakan pemerintah belum mengubah prinsip-prinsip Pancasila menjadi prinsip-prinsip praktis. Sebenarnya, sistem sosial dan hukum yang adil dapat diterapkan untuk memberantas korupsi jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara rutin. Pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini sangat

penting untuk efektivitas kampanye anti-korupsi, menurut Resk (2023). Integritas, kejujuran, dan kerja sama mutual, nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila, harus ditanamkan dalam pendidikan anti-korupsi.

Dalam kehidupan nasional dan negara Indonesia, interaksi antara Pancasila, radikalisme, dan korupsi sangat kuat dan saling mempengaruhi. Pancasila, sebagai filsafat hidup nasional dan landasan negara, menyediakan kompas moral, kerangka etika, dan peta jalan untuk menjalani kehidupan sosial, nasional, dan negara. Membangun masyarakat yang adil dan damai berlandaskan pada lima prinsip Golden Rule: Keyakinan pada Tuhan, Cinta pada Tuhan dan sesama, Persatuan dalam Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Namun, bahaya ideologis seperti korupsi dan ekstremisme muncul ketika prinsip-prinsip Pancasila disalahpahami dan tidak diterapkan. Ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti toleransi, persatuan, dan kebangsaan, menyebabkan pertumbuhan radikalisme. Ideologi radikal muncul ketika prinsip-prinsip Pancasila tidak diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kata Dr. Arqom Kuswanjono, Dekan Fakultas Filsafat UGM (UGM, 2017). Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang menekankan bahwa terorisme dan ekstremisme terus mengancam filosofi Pancasila (DetikNews, 2022). Pada saat yang

sama, mematuhi prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang kedua, keempat, dan kelima, tidak mungkin dilakukan jika seseorang korup. Korupsi merusak esensi demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan, menodai idealisme kemanusiaan yang beradab, dan mengikis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Pancasila sebenarnya merupakan sumber nilai-nilai anti-korupsi” (Antara News, 2008). BPIP menyoroti hal yang sama, menyatakan bahwa moral dan budaya bangsa merupakan landasan nilai-nilai Pancasila, dan penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk memberantas praktik korupsi (Antara News, 2023). Seorang “pengkhianat Pancasila” didefinisikan sebagai seseorang yang terlibat dalam praktik korupsi menurut KPK (KPK.go.id, 2021).

Selain itu, korupsi dan ekstremisme adalah pasangan yang berbahaya. Kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah adalah akibat dari korupsi yang merajalela. Karena kekecewaan dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, radikalisme dapat berkembang di lingkungan tersebut. “Korupsi adalah akar penyebab radikalisme” (NU Online, 2019) menurut Mahfud MD, karena hal itu menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Upaya untuk meningkatkan

penerapan nilai-nilai Pancasila di semua aspek kehidupan sangat penting dalam memerangi ekstremisme dan korupsi.

Pancasila berfungsi sebagai obat moral untuk mencegah korupsi dan ekstremisme serta benteng intelektual. Hal terpenting adalah para pemimpin bangsa bertindak sebagai teladan dan memberikan bimbingan intelektual serta pendidikan karakter untuk memperkuat prinsip-prinsip Pancasila.

Selain menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan Pancasila menjamin perkembangan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.

Untuk melindungi negara dari ekstremisme, intoleransi, praktik korupsi, dan bahaya ideologis lainnya, Strategi Penguatan Penerapan Pancasila sangat penting. Pemahaman teoritis dan praktis tentang Pancasila diperlukan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai dokumen panduan negara. Tiga strategi utama yang diusulkan oleh Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat implementasi Pancasila adalah: memperkuat pendidikan karakter dan ideologi Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, serta perilaku teladan moral dari para pemimpin nasional (BPIP, 2023).

Pertama, semua undang-undang dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah

harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan kerja sama mutual jika nilai-nilai Pancasila ingin diintegrasikan dalam kebijakan publik. Antara News (2023) melaporkan bahwa Aris Heru Utomo dari BPIP berargumen bahwa agar kemajuan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga mewakili prinsip-prinsip Pancasila.

Poin kedua adalah sistem pendidikan nasional harus memasukkan pengajaran filosofi Pancasila. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Yudi Latif bahwa pendidikan Pancasila tidak boleh sekadar menghafal konsep, melainkan harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan karakter nasional yang kuat (Kompas, 2021).

Keyakinan ini didasarkan pada anggapan bahwa ekstremisme dan perilaku korup dapat lebih efektif ditangani melalui pendidikan usia dini yang menanamkan toleransi, kerja sama, dan patriotisme. Ketiga, keunggulan moral dari tokoh publik dan pemimpin merupakan alat yang ampuh untuk memperkuat implementasi Pancasila. Tanpa kepemimpinan yang sejati yang mencontohkan kejujuran, keadilan, dan pelayanan publik, idealisme Pancasila akan kesulitan berkembang.

Konsep kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dapat diimplementasikan secara konkret melalui

penegakan hukum yang jujur dan transparan, menurut Mahfud MD (NU Online, 2019). Selain itu, lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan atmosfer nasionalisme konstruktif dan gotong royong.

Selain itu, mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan media sosial, yang sering digunakan sebagai platform untuk penyebaran ekstremisme dan ujaran kebencian, pelaksanaan Pancasila dapat diperkuat melalui digitalisasi nilai-nilai nasional. Menurut Kominfo, agar masyarakat menjadi cerdas media dan tahan terhadap ideologi radikal, diperlukan pengembangan literasi digital yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Kominfo, 2022). Konsep ini dapat diwujudkan melalui bahan ajar, pengembangan profesional, dan kemitraan dengan kelompok online dan sekolah.

Kebijakan publik, pendidikan, kepemimpinan teladan moral, dan transformasi digital nilai-nilai Pancasila merupakan komponen esensial dari rencana holistik untuk meningkatkan implementasi Pancasila. Semua pihak di masyarakat, bukan hanya pemerintah, memiliki peran dalam penguatan ini. Agar masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan kondisi modern sambil mempertahankan persatuan dan identitasnya, Pancasila harus berfungsi sebagai kompas moral dan sumber inspirasi dalam segala aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup bangsa memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman radikalisme dan korupsi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, birokrasi, serta kehidupan sosial masyarakat. Radikalisme tumbuh akibat rendahnya pemahaman terhadap nilai toleransi, persatuan, dan musyawarah, serta diperparah oleh penyebaran ideologi ekstrem melalui ruang digital. Sementara itu, korupsi mencerminkan belum kokohnya pengamalan nilai keadilan sosial, integritas, dan tanggung jawab moral dalam praktik pemerintahan dan kelembagaan publik.

Oleh karena itu, penguatan penerapan Pancasila harus dilakukan secara komprehensif melalui: (1) revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila yang kontekstual dan kritis, (2) penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan, serta (3) keteladanan moral dari para pemimpin dan penguatan partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi Pancasila dalam mengatasi ancaman radikalisme dan korupsi menuntut langkah nyata di berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan bukan hanya dalam wacana, tetapi juga

dalam perilaku dan sistem sosial, pendidikan, serta pemerintahan. Dunia pendidikan perlu menjadi pusat internalisasi nilai kebangsaan melalui keteladanan, kurikulum kontekstual, dan literasi digital yang membentuk karakter kritis dan toleran. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memperkuat budaya integritas, transparansi, dan gotong royong sebagai benteng moral terhadap korupsi dan radikalisme. Dengan demikian, pengamalan Pancasila yang konsisten akan menjadi fondasi ideologis sekaligus solusi strategis untuk membangun bangsa yang bersatu, berkeadilan, dan bermoral kuat di tengah dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Ahmad Syihab Fanani (2025). Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi. Volume 3, Issue April, pp. 269–274.
- Andi Zahwan Alkhadafi dkk (2025). Pancasila dan Tantangan Radikalisme. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 14 No 7.
- Ashfiya Nur Atqiya dkk (2024). Pancasila sebagai Fondasi Ideologi... Presidensial: Jurnal Hukum, Vol.1 No.3.
- Deciana Mese Baok, I Made Suardana, & Yakobus Adi Saingo (2022). Tantangan Radikalisme... Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2 No.1.
- Dewi Anindya (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila... Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum, Vol.3 No.1.
- Emi Sun Leo Barus dkk (2024). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Media Pencegahan Radikalisme... JIIC Vol 1 No 10.

- Fiki Andrian dkk (2022). Implementasi Nilai Pancasila sebagai Benteng Radikalisme di Perguruan Tinggi. Vol. x No. 26 April.
- Hastangka dkk (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. Volume 18 No 2.
- I Wayan Pardi (2025). Memperkuat Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Muda... Jurnal Sangkala Vol 4 No 2.
- Ilham D. (2023). Penguatan Nilai Anti Radikalisme dan Anti Korupsi... Cipta Media Nusantara.
- Lukman Hakim (2019). Penguatan Pendidikan Pancasila... Muslim Heritage Vol 4 No 2.
- Nini Adelina Tanamal dkk (2016). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. Jurnal Lemhannas.
- Rara Rindu Reski (2023). Pendidikan Pancasila dalam Upaya Mencegah Korupsi... JIHH Vol.2 No.4.
- Sapta Baralaska Utama Siagian & Jerry Rumahlatu (2023). Implementasi Nilai Pancasila dan Nilai Spiritual... Jurnal Teologi Biblika Vol.8 No.2.
- Zaenul Slam (2020). Implementasi Pancasila dalam Era Modern. Jurnal Pendidikan Pancasila, 15(2), 100–115.
- Pustaka yang berupa Portal Berita Online:
- Antasari Azhar (mantan Ketua KPK): “Pancasila adalah sumber nilai anti korupsi.” (Antara News, 2008)
- Aris Heru Utomo, BPIP: “Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan...” (Antara News, 2023)
- Arqom Kuswanjono: “Pancasila mampu menangkal radikalisme.” (Universitas Gadjah Mada, 2017 – portal resmi)
- BPIP: “Pancasila harus diarusutamakan...” (Antara News, 2023)
- Bambang Soesatyo: “Radikalisme dan terorisme masih mengancam Pancasila.” (DetikNews, 2022)
- Kementerian Kominfo: “Penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila...” (Kominfo, 2022)
- Mahfud MD: “Penegakan hukum yang adil...” (NU Online, 2019)
- Mahfud MD: “Korupsi adalah biang tumbuhnya radikalisme.” (NU Online, 2019)
- Prof. Yudi Latif: “Pendidikan Pancasila harus membentuk kesadaran kritis...” (Kompas, 2021)
- Transparency International (2023). Corruption Perceptions Index 2023. (Portal resmi TI)
- Pustaka yang berupa HandBook:
- Alatas, S. H. (1987). Corruption: Its Nature, Causes and Functions. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.
- Harun Nasution (2011). Falsafah Pancasila dan Pembangunan Bangsa. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Klitgaard, R. (1998). Controlling Corruption. Berkeley: UC Press.
- Koentjaraningrat (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- M.Yamin (1959). Dasar-Dasar Falsafah Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maria Farida Indrati (2010). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro (1980). Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarno (1945). Lahirnya Pancasila. Jakarta: Penerbit Negara.
- Soerjono Soekanto (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi (2020). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo.

- Suryadinata, L. (2017). Indonesia's Foreign Policy under Suharto. Routledge.
- Wahid, A. (2001). Pancasila and the Search for Identity. University of Hawaii Press.
- Zed, Mestika (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.